ISSN : 1978 - 7367
RES PUBLICA
JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
http://jurnal.uns.ac.id/respublica [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam Perspektif Teori Implementasi George Edward III

Melinda Diani[1], Adriana Grahani Firdausy[2], Achmad[3]

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : melindadiani@student.uns.ac.id*
2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : driana.grahani@staff.uns.ac.id*
3 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : achmad@staff.uns.ac.id*

Artikel

Kata kunci:

peran pemerintah daerah; perempuan korban kekerasan; pemenuhan hak.

Keyword :

local government role; women victims of violence; rights fulfilment.

Abstrak

Implementation of the role of the Surakarta City Government in fulfilling the rights of women victims of violence. The problem addressed in this research lies in the gap between the comprehensive legal framework that guarantees victims' rights and the challenges encountered in its practical implementation at the local level. Therefore, this study aims to analyze how the local government exercises its authority in fulfilling these rights and to identify the supporting and inhibiting factors affecting policy implementation. This research employs a socio-legal approach using qualitative methods, integrating normative legal analysis with empirical field research. Data were collected through document analysis of relevant laws and regulations, as well as in-depth interviews with government officials, service providers, and victims. The analysis is conducted descriptively using George Edward III's policy implementation framework, focusing on four key variables: communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. The findings reveal that the Surakarta City Government has established a relatively strong normative and institutional foundation, particularly through the enactment of local regulations and the establishment of the Integrated Service Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA). The implementation has covered key aspects of victims' rights, including handling, protection, and recovery services. However, the effectiveness of implementation is not yet optimal. Several constraints are identified, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, partial integration of inter-agency coordination, and challenges in communicating effectively with victims, especially those experiencing psychological trauma. In conclusion, while the fulfillment of victims' rights in Surakarta has been implemented in accordance with legal mandates, strengthening institutional capacity, improving system integration, and developing adaptive, victim-centered service approaches are necessary to ensure more effective and sustainable protection.

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan bagian dari kelompok rentan yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dan wajib dilindungi serta dipenuhi oleh negara. Peran perempuan yang strategis dalam mencetak generasi berkualitas menjadikan perlindungan terhadap perempuan sebagai suatu keniscayaan (Wati & Kismartini, 2019: 1). Pengakuan dan penghormatan terhadap hak perempuan merupakan bagian dari pengakuan atas martabat kemanusiaan yang setara (Handayani, 2016: 1). Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami marginalisasi dan diskriminasi akibat konstruksi budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi sosial sekunder (Soleman, 2023: 215–216).

Secara konstitusional, negara menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut. Komitmen ini juga diperkuat melalui ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Istiqomah & Riwanto, 2022: 154–155). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam pemenuhan hak perempuan. Kota Surakarta sebagai daerah otonom telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan sebagai bentuk komitmen daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Data Simfoni PPA menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mencatat 2.074 kasus kekerasan pada tahun 2025 dengan mayoritas korban perempuan, serta termasuk dalam provinsi dengan tingkat kekerasan tinggi. Kota Surakarta sendiri mencatat 142 kasus pada tahun yang sama, dengan tren peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data UPTD PPA. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan. Fenomena ini mencerminkan adanya persoalan struktural yang dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dan budaya patriarki (Eleanora & Supriyanto, 2020: 45), serta berdampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban (Nasution & Fitriana, 2020: 174).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, namun masih terbatas pada aspek normatif atau peran lembaga penegak hukum secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah implementasi peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak korban secara komprehensif, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana implementasi peran pemerintah daerah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

peran tersebut, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan upaya optimalisasi kebijakan. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dengan fokus pada pemenuhan hak korban secara substantif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penguatan peran pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal yang bersifat interdisipliner, yaitu mengombinasikan pendekatan ilmu hukum dengan ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat. Metode ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menelaah implementasinya melalui studi dokumen dan studi lapangan (Irianto & Sidharta, 2009: 174, 308). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta karena memiliki komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang tercermin dari penghargaan sebagai kota peduli HAM. Penelitian ini melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah, yaitu perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan dinamika yang terjadi di tingkat lokal.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kondisi empiris sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Solikin, 2021: 125). Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah daerah, pendamping kasus, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan korban, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Irianto & Sidharta, 2009: 309–310). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam guna mengidentifikasi implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASA

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Sejumlah Peraturan

Pemenuhan hak perempuan korban kekerasan merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan

demikian, negara tidak hanya memiliki kewajiban normatif, tetapi juga kewajiban operasional untuk memastikan hak korban terpenuhi secara nyata. Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut George Edward III, komitmen normatif tersebut mencerminkan dimensi disposisi, yakni adanya kemauan politik (political will) dan komitmen dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk menjalankan mandat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan korban kekerasan. Dimensi disposisi ini menjadi fondasi penting, karena tanpa adanya komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan, regulasi yang baik tidak akan terimplementasi secara efektif di lapangan.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta lahirnya berbagai regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa negara telah membangun kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, baik dari aspek pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban. Dalam kerangka teori Edward III, kondisi ini mencerminkan dimensi struktur birokrasi, yaitu tersedianya aturan formal, pembagian kewenangan, serta standar operasional yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan. Namun demikian, banyaknya regulasi juga berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam implementasi, terutama apabila tidak diiringi dengan koordinasi yang efektif antar lembaga. Oleh karena itu, kejelasan struktur birokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mengintegrasikan berbagai aktor yang terlibat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut didesentralisasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan masyarakat serta kemampuannya dalam merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan kontekstual. Dalam perspektif Edward III, pembagian urusan ini berkaitan erat dengan dimensi sumber daya, di mana keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan berpotensi tidak berjalan optimal, meskipun secara normatif telah diatur dengan jelas.

Lebih lanjut, implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan sistem layanan terpadu, salah satunya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024. UPTD PPA berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban secara terpadu. Dalam kerangka teori Edward III, keberadaan UPTD PPA

mencerminkan dimensi struktur birokrasi yang konkret, karena terdapat pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam penyelenggaraan layanan. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh dimensi komunikasi, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga sosial, serta kemampuan menyampaikan informasi kepada korban secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menghambat akses korban terhadap layanan, sehingga mengurangi kualitas pemenuhan hak yang seharusnya diterima.

Secara keseluruhan, kerangka regulasi yang mengatur peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan telah tersusun secara sistematis dan komprehensif, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Namun, jika dianalisis menggunakan teori George Edward III, efektivitas implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh interaksi antara empat variabel utama, yaitu disposisi, struktur birokrasi, sumber daya, dan komunikasi. Keempat variabel tersebut harus berjalan secara sinergis agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara efektif di lapangan. Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi pada aspek pengaturan, melainkan pada penguatan kapasitas implementasi melalui peningkatan kualitas sumber daya, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan mekanisme komunikasi kebijakan agar pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dapat terlaksana secara optimal, responsif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan oleh Pemerintah Kota Surakarta

Sebagai bentuk operasionalisasi kewenangan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan. Peraturan daerah ini menjadi landasan normatif dalam menjamin pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di tingkat lokal, sekaligus merefleksikan komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan isu perlindungan perempuan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Keberadaan regulasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menempatkan perlindungan perempuan dan kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara kebijakan normatif dan arah pembangunan daerah. Dalam perspektif teori George Edward III, kondisi ini mencerminkan dimensi disposisi, yaitu adanya kemauan, komitmen, dan orientasi kebijakan dari pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan lokal yang lebih operasional, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyelenggara layanan terpadu. UPTD PPA memiliki peran

strategis dalam memberikan layanan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan, mulai dari penanganan awal hingga proses pemulihan. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan hukum, fasilitasi layanan kesehatan, dukungan psikologis, hingga pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka teori George Edward III, keberadaan UPTD PPA menunjukkan bahwa dimensi struktur birokrasi telah terbentuk secara jelas, dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan yang spesifik. Struktur ini menjadi fondasi penting dalam implementasi kebijakan karena memberikan kepastian mengenai aktor pelaksana serta mekanisme kerja yang digunakan.

Namun demikian, efektivitas struktur birokrasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, melainkan juga oleh sejauh mana koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Dalam praktiknya, pelayanan terhadap korban kekerasan melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan banyak aktor ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat kompleks dan membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga. Dalam konteks teori Edward III, hal ini berkaitan erat dengan dimensi struktur birokrasi dan komunikasi, di mana keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan alur koordinasi, pembagian peran, serta efektivitas komunikasi antar institusi yang terlibat.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta mencakup tiga aspek utama, yaitu hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Pada aspek penanganan, korban memperoleh layanan berupa informasi mengenai hak-haknya, pendampingan hukum sejak tahap awal, serta akses terhadap layanan kesehatan dan psikologis. Pada aspek pelindungan, pemerintah daerah menyediakan mekanisme perlindungan melalui rumah aman, perlindungan identitas korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah kekerasan berulang. Sementara itu, pada aspek pemulihan, dilakukan melalui rehabilitasi medis dan psikososial, serta program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mengembalikan kemandirian korban. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa secara substantif, pemerintah daerah telah berupaya memenuhi hak korban secara menyeluruh.

Dianalisis menggunakan teori George Edward III, pelaksanaan ketiga aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh dimensi komunikasi dan sumber daya. Pada dimensi komunikasi, keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh korban. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi psikologis korban yang sering kali berada dalam situasi trauma, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang adaptif dan berperspektif korban. Sementara itu, pada dimensi sumber daya, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga profesional, seperti psikolog dan pendamping kasus, serta dukungan sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan layanan berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Meskipun secara umum implementasi telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang ada, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak korban. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga psikolog dan pendamping, menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan layanan yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, seperti ruang konseling yang belum sepenuhnya menjamin privasi korban, turut memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan layanan yang terus meningkat.

Di sisi lain, ketergantungan pada kerja sama dengan pihak eksternal, seperti rumah sakit dan lembaga bantuan hukum, menunjukkan bahwa kapasitas internal pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri. Meskipun kerja sama lintas sektor merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan, ketergantungan yang tinggi dapat memengaruhi konsistensi dan keberlanjutan layanan, terutama ketika terdapat perbedaan kebijakan atau keterbatasan dari pihak mitra. Dalam perspektif teori George Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi sumber daya dan struktur birokrasi belum sepenuhnya kuat untuk mendukung implementasi kebijakan secara maksimal.

Dengan demikian, pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa secara normatif dan kelembagaan telah tersedia kerangka yang cukup komprehensif. Namun, jika dianalisis menggunakan teori George Edward III, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh dinamika pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta optimalisasi mekanisme komunikasi yang lebih adaptif dan berperspektif korban. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan tidak hanya terlaksana secara normatif, tetapi juga efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam praktik

FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURAKARTA

Faktor Pendukung

Pelaksanaan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta menunjukkan adanya sejumlah faktor pendukung yang berperan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup aspek struktur birokrasi, disposisi, komunikasi, dan sumber daya. Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum telah terdapat fondasi yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dari aspek struktur birokrasi, faktor pendukung utama terletak pada telah terbentuknya kelembagaan yang jelas melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyelenggara layanan terpadu.

Keberadaan UPTD PPA menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah mengimplementasikan mandat peraturan perundang-undangan ke dalam struktur kelembagaan yang operasional. Selain itu, adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Struktur ini juga diperkuat dengan adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, serta lembaga swadaya masyarakat, yang membentuk sistem rujukan dalam pelayanan korban.

Dari aspek disposisi, komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung yang signifikan. Hal ini tercermin dari sikap responsif dan empati petugas dalam memberikan layanan kepada korban, serta adanya upaya untuk tetap memenuhi hak korban meskipun dalam kondisi keterbatasan. Pendampingan yang dilakukan sejak tahap awal pelaporan hingga proses pemulihan menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang berperspektif korban (victim-centered approach). Selain itu, pelaksana kebijakan juga menunjukkan kemampuan adaptif, seperti mengulang penyampaian informasi kepada korban dan mencari alternatif layanan ketika menghadapi kendala. Aspek komunikasi, tersedianya berbagai kanal layanan pengaduan menjadi faktor pendukung dalam memperluas akses korban terhadap layanan. Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan akses pengaduan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui hotline, media sosial, dan platform digital. Upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai program juga menunjukkan adanya transmisi informasi yang cukup luas. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memudahkan korban untuk mengetahui hak dan layanan yang tersedia.

Dari aspek sumber daya, meskipun masih terdapat keterbatasan, ketersediaan tenaga pendamping, fasilitas layanan dasar, serta dukungan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan layanan. Kerja sama dengan rumah sakit, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil memungkinkan terpenuhinya kebutuhan korban secara lebih komprehensif. Dengan demikian, meskipun kapasitas internal belum sepenuhnya optimal, dukungan sumber daya eksternal turut memperkuat implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, faktor pendukung dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah ditopang oleh struktur kelembagaan yang jelas, komitmen pelaksana yang kuat, sistem komunikasi yang cukup terbuka, serta dukungan sumber daya melalui kerja sama lintas sektor. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Faktor Penghambat

Di samping adanya faktor pendukung, implementasi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan analisis menggunakan teori George Edward III, hambatan tersebut dapat diidentifikasi melalui aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi yang belum sepenuhnya berjalan optimal dalam praktik. Aspek

sumber daya, keterbatasan menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan jumlah tenaga profesional, khususnya psikolog dan pendamping kasus, berdampak pada belum optimalnya intensitas layanan yang diberikan kepada korban. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana juga memengaruhi kualitas pelayanan, seperti belum tersedianya ruang konseling yang memadai dan menjamin privasi korban secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan layanan yang terus meningkat, sehingga berimplikasi pada efektivitas pemenuhan hak korban.

Dari aspek struktur birokrasi, meskipun telah terdapat mekanisme kerja sama lintas sektor, integrasi sistem layanan belum sepenuhnya terbangun secara komprehensif. Koordinasi antar lembaga masih cenderung bersifat administratif dan bergantung pada hubungan kerja sama antar institusi, sehingga belum menghasilkan sistem pelayanan yang terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan layanan, terutama dalam hal kecepatan respons, kesinambungan penanganan, serta kepastian akses layanan bagi korban. Selanjutnya, dari aspek komunikasi, hambatan terlihat pada efektivitas penyampaian informasi kepada korban. Kondisi psikologis korban yang mengalami trauma sering kali memengaruhi kemampuan dalam memahami informasi yang diberikan oleh petugas. Selain itu, meskipun berbagai kanal informasi telah tersedia, tidak semua korban memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkannya secara optimal. Sosialisasi yang dilakukan juga masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan secara spesifik, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan aksesibilitas layanan bagi korban.

Dari aspek disposisi, meskipun pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan layanan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam konsistensi pelayanan. Hal ini bukan disebabkan oleh rendahnya kemauan pelaksana, melainkan karena keterbatasan dukungan sistem dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, faktor eksternal seperti stigma masyarakat terhadap korban, rendahnya kesadaran lingkungan sosial, serta potensi keterlibatan pihak keluarga dalam penyebaran informasi sensitif turut menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor penghambat dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, belum optimalnya integrasi sistem birokrasi, kendala dalam efektivitas komunikasi, serta pengaruh faktor sosial di lingkungan korban. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendukung dan lingkungan sosial yang mampu menunjang pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui kebijakan daerah dan pembentukan UPTD PPA sebagai pelaksana layanan terpadu. Secara umum, implementasi telah mencakup pemenuhan hak penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, serta menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

Namun demikian, secara implementatif, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori George Edward III, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya (tenaga profesional, anggaran, dan sarana prasarana), belum terintegrasinya struktur birokrasi secara menyeluruh, efektivitas komunikasi yang masih dipengaruhi kondisi korban dan jangkauan informasi, serta disposisi pelaksana yang sudah berkomitmen tetapi belum didukung sistem yang memadai. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya kualitas layanan, ketergantungan pada pihak eksternal, serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA melalui penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana, peningkatan integrasi sistem layanan lintas sektor, serta penguatan mekanisme koordinasi yang lebih responsif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan program berbasis kebutuhan korban, termasuk dalam aspek pemulihan psikologis dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses dan kualitas informasi layanan. Dengan demikian, pemenuhan hak perempuan korban kekerasan tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga efektif secara substantif dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Amalia, S., Dwi, I., Nurhaeni, A., & Si, M. (n.d.). Komunikasi dan Disposisi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak: Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(2), 2021.

Fransisca Medina - Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap. (n.d.).

Ghaisani, A. T., Achmad, D., Kunci, K., Peran, :, Daerah, P., Anak, H., Seksual, K., Yogyakarta, K., & Manusia, H. A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia. In Peran Pemerintah Daerah... Res Publica (Vol. 6, Issue 2). https://nasional.kompas.com/

Handayani, Y. (n.d.). PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA.

Istiqomah, N., & Riwanto, A. (2022). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak). In Analisis Peran Pemerintah... Res Publica (Vol. 6, Issue 2).

Jadi, M., Kedokteran, F., Kesehatan, I., & Jambi, U. (n.d.). Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan Violence Against Women in Indonesia: Triggers and Alternative Treatment. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(2), 110–126.

Krennerich, M. (2024). State Domestic Human Rights Politics: The Implementation of Human Rights at Home (pp. 51–77). https://doi.org/10.1007/978-3-031- 57026-1_3

Kumari, S., Priyamvada, R., Chaudhury, S., Singh, A., Verma, A., & Prakash, J. (2009). Possible psychosocial strategies for controlling violence against women. Industrial Psychiatry Journal, 18(2), 132. https://doi.org/10.4103/0972-6748.62275

Mulyadi, L. (n.d.). UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Nasution, L. A., & Fitriana, L. A. (2020). Factors Affecting Violence Againts Women during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA, 6(2). https://doi.org/10.17509/jpki.v6i2.30086

Rahmani1, N., Yustrisa2, L., & Zulfiko3, R. (2023). THE ROLE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION, POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING (DP3APPKB) IN THE PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) IN BUKITTINGGI CITY. 02.

Sarah Wati, M. (n.d.). KOTA SEMARANG. www.fisip.undip.ac.id

Sinarizqi, B. A., Husodo, J. A., & Kunci, K. (n.d.). UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Res Publica Journal

Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. Syntax Idea, 5(11), 2327–2336. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912

Soleman, D. (2023). Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 3(2), 215–227. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179.